



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. Tjilik Riwut Km. 08 ☎ (0532) 26105 Fax. 26105 Sukamara 74714  
Telepon (0532) 26105 Fax. (0532) 26105 E-mail : dikpora.sukamara@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR : 420/ 314 /Dikpora/2015**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK**  
**TK FAJAR KUSUMA**  
**DESA BANGUN JAYA KECAMATAN BALAI RIAM**  
**KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN SUKAMARA**

- Menimbang : a. bahwa demi tertibnya administrasi Kelembagaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, khususnya Taman Kanak-kanak "FAJAR KUSUMA" dan menjamin tugas pokok dan fungsinya Taman Kanak-kanak, di Desa Sembikuan Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, sebelum menjalankan tugas pokok dan fungsinya dipandang perlu diterbitkan izin operasionalnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 2010-2018;
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2006 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara 2012 nomor 2);
13. Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 12 September 2012 Tentang lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak "FAJAR KUSUMA"

Memperhatikan

- : 1. Surat ijin operasional Taman Kanak-kanak (TK) "FAJAR KUSUMA" nomor 420/100/Dikpora tahun 2012 yang telah habis masa berlakunya;
2. Permohonan Izin Operasional dari Taman Kanak-kanak "FAJAR KUSUMA" Nomor /VII/TK-FK/VIII/2015 Tanggal 20 Agustus 2015

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional/Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) diberikan kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak "FAJAR KUSUMA"

Nama Pengelola : MARSINI

Desa/ Kelurahan : Desa Bangun Jaya

Kecamatan : Balai Riam

Kabupaten : Sukamara

KEDUA : Pemegang Izin ini

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional ini. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara  
Pada tanggal 28 Oktober 2015

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUKAMARA



H. SUTRISNO, S.Pd.MM  
NIP. 19610707 198703 1 013

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah  
Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara
3. Kepala BAPEDDA Kabupaten Sukamara
4. Inspektur Kabupaten Sukamara





## PT. KALIMANTAN SAWIT KUSUMA

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
Nomor : 09/SDM – KSK/SK-TK/VII/2001

**TENTANG**  
**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK FAJAR KUSUMA**

**Menimbang** : 1. Kebutuhan akan adanya sarana pendidikan yang dapat menampung anak-anak usia sekolah seiring dengan berkembangnya perusahaan.  
2. Fasilitas kesejahteraan untuk karyawan khususnya penyediaan fasilitas pendidikan berikut tenaga pendidiknya.  
3. Hasil keputusan rapat tanggal 15 Juli 2001.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah.  
2. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2000, Tentang Program Pembangunan Nasional.  
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Terhitung tanggal 15 Juli 2001 Taman Kanak-Kanak di lingkungan PT. Kalimantan Sawit Kusuma dengan nama "Fajar Kusuma" secara resmi berdiri.  
**Kedua** : Taman Kanak-Kanak Fajar Kusuma secara khusus ditujukan menerima/ menampung siswa-siswi dari anak-anak karyawan/ karyawan yang bekerja di perusahaan, untuk itu dalam pelaksanaannya tidak dipungut biaya.  
**Ketiga** : Pengeluaran akibat adanya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran PT. Kalimantan Sawit Kusuma  
**Keempat** : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan / kesalahan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan / peninjauan kembali.

Ditetapkan di Balai Riam  
Pada Tanggal : 15 Juli 2001  
PT. Kalimantan Sawit Kusuma  
An. Pimpinan



**STEVANANDA**  
Manajer SDM